

dilekatkan pada minuta ini, yang akan diuraikan
dibawah ini.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai
berikut:

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 20-03-2014 (duapuluh
Maret duaribu empatbelas), pukul 10.00 WIB (sepuluh
Waktu Indonesia Barat).

-Bertempat di YAYASAN AL KAUTSAR KLAPANUNGGAL,
berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang Anggaran Dasarnya
telah dimuat dalam akta tertanggal 02-07-2007 (dua Juli
duaribu tujuh) nomor 02, dibuat dihadapan saya, Notaris
di Kabupaten Bogor, anggaran dasar mana telah mendapat
pengesahan dari pihak yang berwenang melalui Surat
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 30-08-2007 (tigapuluh Agustus
duaribu tujuh) Nomor C-2753.MT.01.02.TH 2007, menurut
keterangan penghadap sudah tidak ada akta lain selain
yang disebut diatas. (untuk selanjutnya disebut
"Yayasan"), telah hadir dalam rapat :

1. Tuan Haji NAMAN, tersebut di atas, dalam hal ini
bertindak dalam kedudukannya selaku Pembina Yayasan;
2. Nyonya YENTI SUSANTI RAHMAN, Sarjana Ekonomi, lahir
di Bogor, pada tanggal 08-03-1977 (delapan Mei
seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kampung Sawah,



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 477 -Disdik/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR
ATAS NAMA YAYASAN AL-KAUTSAR
LEBAK PASAR RT. 04/02 DESA NAMBO
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Kautsar yang berlokasi di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok F5 No. 1 Desa Tajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Kautsar atas nama Yayasan Al-Kautsar yang berlokasi di Lebak Pasar Rt. 04/02 Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts-Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Kautsar yang berlokasi di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok F2 No. 1 Desa Tajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Al-Kautsar yang berlokasi di Lebak Paser Rt. 04-02 Desa Nambu Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 22-4-2008



KEPALA,

Dr. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M Si

Pembina Tk. I

NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Tanjung Udik Kecamatan Gunung Putri;

YAYASAN AL-KAUTSAR KLAPANUNGGAL

Akte Notaris : H. Fedris, SH. No.02/07/2007

NPWP. 02.644.305.1- 403.000



SURAT KEPUTUSAN PERGURUAN ISLAM AL KAUTSAR

Nomor: 05/SK-PPI YA/I/2004

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TERPADU (TKIT) AL-KAUTSAR



Pimpinan Perguruan Islam Al Kautsar setelah,

Menimbang :

1. Yayasan Al Kautsar sebagai lembaga yang bergerak dibidang, Sosial Keagamaan dan Pendidikan.
2. Besarnya permintaan akan tersedianya fasilitas Pendidikan bagi anak-anak usia prasekolah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan bertambahnya populasi anak usia dini siap belajar diwilayah Gunung Putri dan sekitarnya.

Mengingat dan
Memperhatikan :

1. Visi dan Misi Yayasan Al Kautsar Klapanunggal.
2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Al Kautsar Klapanunggal
3. Persetujuan ketua Yayasan Al Kautsar Klapanunggal pada rapat Pimpinan Perguruan Islam Al Kautsar Klapanunggal atas usul Majelis Pendidikan Tentang Permintaan Pendirian Unit TKIT di Wilayah Gunung Putri.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Yayasan Al Kautsar klapanunggal Membuka dan mengembangkan Unit TKIT Al Kautsar diwilayah Gunung Putri Tahun Ajaran 2014-2015

Demikian surat keputusan tentang Pendirian UNIT TKIT Al Kautsar dikeluarkan agar dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.

Ditetapkan di : Klapanunggal-Bogor,
Pada Tanggal : 15 Januari 2004
Perguruan Yayasan Al Kautsar,

Nanang NM, S.Pd
Ketua

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2753/HT.01.02.TH.2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaa : Surat permohonan dari Notaris, Haji Fedris, SH Nomor 127/NOT/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007 perihal permohonan pengesahan pendirian Yayasan Al-Kautsar Klapanunggal yang diterima tanggal 09 Agustus 2007.

Menumbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-KAUTSAR KLAPANUNGAL
NPWP : 02.644.305.1-403.000

berkedudukan di Lebak Pasar, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Haji Fedris, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2007.

**A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881



H.FEDRIS, S.H.

D1

KABUPATEN BOGOR



S.K. MENKEH & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-315.HT.03.01-Th. 2004
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004

SALINAN / GROSSE

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN AL KAUTSAR KLATANUNGGAL

NOMOR : 11

TANGGAL : 21 Maret 2014

Perum Cileungsi Hijau
Jl. Thata Hijau Raya No. 6 (samping Rs. Marry) Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820
Telp : (021) 82494878 Fax : (021) 82494878
e-mail : not_fedris@yahoo.com

Jl. Thata Hijau Raya No. 6 (samping Rs. Marry) Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820

Telp : (021) 82494878 Fax : (021) 82494878

e-mail : not_fedris@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN AL KAUTSAR KLAPANUNGGAL

Nomor : 11

NOTARIS : PPAT
H. FEDRIS, S.H.

Perum Cinnam Hugu
Jl. Tugu Raya Blok B/26
Kode Pos 16121 Telp. 021-4246619

Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-03-2014 (duapuluh
satu Maret duaribu empatbelas), pukul 10.00 WIB
(sepuluh Waktu Indonesia Barat),

Bernadapan dengan saya Haji FEDRIS, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut
nama-namanya pada bagian akhir akta ini:

Tuan Haji NAMAN, lahir di, Bogor, pada tanggal
29-11-1946 (duapuluh sembilan November seribu
sembilanratus empatpuluh enam), Warga Negara
Indonesia, Miraswasta, bertempat tinggal di Kampung
Lebak Pasar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,
Kelurahan Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3201322911460001;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Pembina dan berdasarkan
kuasa yang diberikan oleh Rapat Dewan Pembina,
sebagaimana ternyata dalam RAPAT DEWAN PEMBINA
YAYASAN AL KAUTSAR KLAPANUNGGAL, yang dibuat dibawah
tangan, bermeterai cukup, tertanggal 20-03-2014
(duapuluh Maret duaribu empat belas), yang aslinya

